



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG**

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Palopo diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan BenturanKepentingan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Palopo.
7. Benturan kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
10. Atasan Langsung bagi pegawai ASN adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah

11. Mitra kerja adalah instansi pemerintah atau pihak kedua lainnya baik perseorangan maupun lembaga/ perusahaan yang menjalin perjanjian kerja sama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini yaitu sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini yaitu memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun pejabat/pegawai ASN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pejabat/pegawai ASN dalam:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai ASN yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian daerah; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Situasi

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan; 5

- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perangkat daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa Perangkat Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi di mana pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, di mana obyek tersebut merupakan hasil dari pihak penilai;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- j. situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/pegawai Pemerintah Daerah/pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Penyebab

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:

- a. hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai ASN dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

- yang dilakukan oleh pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- c. kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi;
 - d. kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
 - e. penyalahgunaan wewenang yaitu pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. perangkapan jabatan yaitu pegawai ASN menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Identifikasi Potensi dan Penanganannya

Pasal 7

- (1) Pejabat/Pegawai ASN yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya yang akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan kepada atasan.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (Eselon II) maupun di tingkat manajerial operasional (Eselon III, Eselon IV, dan di bawahnya).
- (4) Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV
PENANGANAN SITUASI
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 8

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. pegawai ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut;
- b. pegawai ASN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsungnya;
- c. pegawai ASN yang berpotensi dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat berwenang;

Bagian Kedua
Faktor Pendukung

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan, setiap Perangkat Daerah agar menerapkan:

- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
- b. partisipasi dan keterlibatan seluruh pejabat/pegawai ASN;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penanganan

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai ASN wajib melaporkan kepada atasan langsung;
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 11

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada pejabat/pegawai ASN dilakukan upaya pencegahan::

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur larangan sebagai berikut:
 1. dilarang turut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 3. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 4. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata), dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 5. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai ASN dan/atau di luar Pemerintah Daerah;
 6. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 7. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;

8. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah;
 9. dilarang dengan sengaja turut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
- b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat mengantisipasi dan memberikan arahan baku yang perlu dilakukan apabila dihadapkan pada situasi kondisi benturan kepentingan;
 - c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya benturan kepentingan yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi perlu mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan terjadinya benturan kepentingan dengan format Pelaporan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
 - d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan yaitu setiap pejabat/pegawai ASN wajib untuk menjaga integritas, sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawaiASN lainnya serta para pemangku kepentingan, di samping itu setiap pejabat/pegawai ASN harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - e. para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya dalam rangka penanganan benturan kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, serta penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi benturan kepentingan;
 - f. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;
 - g. Perangkat Daerah menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, sehingga upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang dikedepankan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala setiap awal tahun terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya pada tahun sebelumnya yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Inspektur.
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF





Pasal 13

Setiap pejabat/pegawai ASN yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	DARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per-uu-an	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZA DP.

Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2020 Nomor 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

1. Format Hasil Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ PegawaiASN yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1				
2				
3				
dst				

Palopo,
(Kepala Perangkat Daerah)

(.....)

2. Tata Cara Pelaporan Benturan Kepentingan

1. pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
2. selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya benturan kepentingan;
3. atasan langsung menelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, untuk selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan /dikelola;
4. apabila benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan;

5. pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikelola untuk selanjutnya keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
6. selanjutnya pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan dan terhadap setiap keputusan yang telah disarankan pimpinan akan dimonitor pelaksanaannya.

3. Contoh Format Pelaporan Benturan Kepentingan

(Kop Surat Dinas)

Nomor: ...
Lamp.: ..
Hal : Laporan Potensi Benturan
Kepentingan

Palopo,
Kepada
Yth.
.....
di
Tempat

Merujuk pada Peraturan Walikota Palopo Nomor.....Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka bersama ini disampaikan potensi benturan kepentingan untuk ditelaah sebagai berikut:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja:
2. Uraian benturan kepentingan:
3. Penyebab: ...
4. Penanganan: ...





Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan

Yang melaporkan:

(.....)

Pkt:

NIP:

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per - UU - an	

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR